



**PENETAPAN**

Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di alamat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman alamat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kwandang tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2022, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd tanggal 08 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/001/VII/2015, tertanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat;

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama anak I usia 6 tahun dan anak II usia 4 tahun. Sekarang anak pertama di asuh oleh orang tua Tergugat dan anak ke dua di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena
  - o Bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain yang bernama XXXX di aplikasi IMO, hal ini memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - o Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang ke rumah sudah larut malam;
  - o Bahwa Tergugat sering melakukan pinjaman online di beberapa aplikasi pinjaman online bahkan Tergugat pernah menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada Januari 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah teman Tergugat di alamat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Demikian dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 8 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (relaas) Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd tanggal 8 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang perkara belum diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum perkara diperiksa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat ratus Tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan telah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh kami **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Kwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp430.000,00

(Empat ratus Tiga puluh ribu rupiah)